



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); **Jt**

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG BAGI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2018. ~

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum Kota Tomohon yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon;
4. Wakil Kepala Daerah Wakil Walikota Tomohon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tomohon;
6. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang mengelolah Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon;
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang *Jl*

- bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
14. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
 15. SPP Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II

PENYEDIAAN DANA DAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Dana

Pasal 2

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Kedua

Permintaan Pembayaran

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PD dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Uang Persediaan (UP) diberikan 1 (satu) kali untuk setiap PD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) SPP-UP hanya diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (4) Besaran Jumlah Permintaan Uang Persediaan untuk setiap PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari **Jl**

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-PD dalam rangka ganti uang persediaan.

- (2) SPP-GU diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja pada klasifikasi yang diperbolehkan yaitu pada Kelompok Belanja Langsung, untuk Jenis Belanja Pegawai dan Jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (3) Batas Jumlah Permintaan Ganti Uang untuk setiap PD tidak melebihijumlah UP.

BAB III KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. ~

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	<i>μ..017</i>
Asisten Perekonomian	<i>[Signature]</i>
Inspektur Kota	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kahan Keuangan Daerah	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 9 Januari 2018

WALIKOTA TOMOHON

JIMMY FEIDIE EMAN






Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 10 2018
SEKRETERIS DAERAH,

[Signature]
HAR LD VICTOR LOLOWANG

BERITADAERAH KOTATOMOHON TAHUN 2017 NOMOR 243

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN TAMBAHAN
 UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN
 2018.

KODE	SKPD/UNIT KERJA	BESARANUP
1 n . 01. 1. 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	Rp 760,000,000
2 J1 . 02. 1. 1	DINAS KESEHATAN DAERAH	Rp 568,000,000
3 n . 03. 1. 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	Rp 231,000,000
4 U . 04. 1. 1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKJMAN DAERAH	Rp 205,000,000
5 T1 . 05. 1. 1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 11,000,000
6 T1 . 05. 2. 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 11,000,000
7 il . 05. 3. 1	SATUAN POLIS PAMONG PRAJA DAERAH	Rp 137,000,000
8 i1 . 06. 1. 1	DINAS SOSIAL DAERAH	Rp 139,000,000
9 T2 . 01. 1. 1	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	Rp 82,000,000
10 i2 . 02. 1. 1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	Rp 152,000,000
11 i2 . 03. 1. 1	DINAS PANGAN DAERAH	Rp 175,000,000
12 i2 . 05. 1. 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Rp 325,000,000
13 j2 . 06. 1. 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	Rp 152,000,000
14 J2 . 07. 1. 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN DAERAH	Rp 20,000,000
15 i2 . 08. 1. 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	Rp 127,000,000
16 i2 . 09. 1. 1	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	Rp 82,000,000
17 T2 . 10. 1. 1	MANSKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	Rp 189,000,000
18 T2 . 11. 1. 1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	Rp 114,000,000
19 i2 . 12. 1. 1	ENAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 102,000,000
20 fa . 13. 1. 1	DINAS EPIMUJIB DAN LAHRAGA DAERAH	Rp -259,000,000
21 J2 . 18. 1. 1	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Rp -68,000,000
22 i3 . 02. 1. 1	DINAS PARIWISATA DAERAH	Rp 204,000,000
23 j3 . 03. 1. 1	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH	Rp 274,000,000
24 a . 07. 1. 1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH	Rp 108,000,000
25 i4 . 01. 1. 1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp -
26 i4 . 01. 2. 1	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp -
27 i4 . 01. 3. 1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp -
28 i4 . 01. 3. 2	BAGIAN PEMERINTAHAN	Rp 52,000,000
29 i4 . 01. 3. 3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 79,000,000
30 i4 . 01. 3. 4	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	Rp 281,000,000
31 i4 . 01. 3. 5	BAGIAN PEREKONOMIAN	Rp 82,000,000
32 i4 . 01. 3. 6	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN	Rp 43,000,000
33 i4 . 01. 3. 7	BAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 57,000,000
34 i4 . 01. 3. 8	BAGIAN UMUM	Rp 1,100,000,000
35 i4 . 01. 3. 9	BAGIAN HUKUM	Rp 90,000,000
36 i4 . 01. 3. 10	BAGIAN PERLENGKAPAN	Rp 284,000,000
37 i4 . 01. 4. 1	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1,300,000,000
38 i4 . 01. 9. 1	KECAMATAN TOMOHON UTARA	Rp 89,000,000
39 i4 . 01. 9. 2	KECAMATAN TOMOHON TENGAH	Rp 96,000,000
40 i4 . 01. 9. 3	KECAMATAN TOMOHON SELATAN	Rp 98,000,000
41 i4 . 01. 9. 4	KECAMATAN TOMOHON TIMUR	Rp 70,000,000
42 i4 . 01. 9. 5	KECAMATAN TOMOHON BARAT	Rp 88,000,000
43 i4 . 02. 1. 1	PEKTORAT	Rp 333,000,000
44 i4 . 03. 1. 1	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 248,000,000
45 i4 . 04. 5. 1	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rp 693,000,000
46 i4 . 04. 5. 2	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	Rp -
47 i4 . 05. 6. 1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 159,000,000
JUMLAH Rp		9,945,000,000.00

PARAF KOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur	
Kabag Hukum	
Kepala BKD	

WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY FEIDIE EMAN